



TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Nesia Nurrahma Ahadya, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P
Program Studi (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : nesia.ahadya@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tugas kepala desa sebagai kepala pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. *Pertama*, bagaimana tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Lerep dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa mempunyai tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengikuti peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Tahap pelaksanaan, yaitu pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Lerep. Dalam tahap pengawasan dilakukan ditingkat desa dan kabupaten. *Kedua*, kendala yang dihadapi Kepala Desa Lerep, yaitu dalam tahap pelaksanaan, yaitu masalah anggaran biaya untuk pembangunan, tingginya angka kemiskinan, kurang optimalnya penggunaan teknologi tepat guna. Masalah dalam tahap pengawasan, yaitu kurangnya peraturan yang terkait dengan pemanfaatan lahan di Desa Lerep.

Kata kunci: Kepala Desa, Pembangunan, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Based on Law Number 6 Year 2014 About Village, Development Village is an effort to improve the quality of life and life for the greatest prosperity of the village community. The task of the village head as the head of the village government is very influential on the ongoing development process in the village. Problems in this writing can be formulated, among others. First, how is the task of Lerep Village Head in village development based on Law Number 6 Year 2014 on Village ?. Secondly, what are the obstacles faced by the Village Head of Lerep in carrying out the task of village development? And how to solve it ?. The approach method used in this research is normative juridical, that is approach which use positivist legis concept which states that law is identical with written norms made and enacted by authorized institution or official. Data used in this research is secondary data, that is data obtained from library materials. The method used in analyzing and processing the collected data is a qualitative analysis. Based on the results of research, first Task of village head is regulated in Law Number 6 Year 2014 about Village. Rural Development has three stages: planning, implementation, and supervision stages regulated by



Minister of Home Affairs Regulation No. 114 on Village Development Guidelines. The planning stage is carried out by following the above regulation, namely Central Java Provincial Regulation No. 6/2010 concerning Spatial Planning of Central Java Province Year 2009-2029. Implementation stage, ie village development, village community development, and village community empowerment shall be implemented in accordance with Regulation Desa Lerep. In the supervision stage is done at the village and district level. Second, the obstacles faced by the Head of Lerep Village, namely in the implementation stage, namely the budget problem for development, high poverty rate, less optimal use of appropriate technology. The problem in the supervision phase, namely the lack of regulations related to land use in Lerep Village.

Keywords: Village Head, Development, Village Government

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Semarang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 946.86 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 987 557 jiwa, sehingga kepadatan penduduk per area sekitar 1.043 jiwa per km².¹ Kabupaten Semarang memiliki 208 Desa dan 27 Kelurahan dari 19 Kecamatan yang disebutkan dalam data statistik Jawa Tengah.² Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang mempunyai lebih banyak desa daripada kelurahan.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik ekonomi, sosial dan kemanan, serta memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah

tertentu dan berhak mengurus rumah tangga sendiri.³

Pada dasarnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Desa dengan masyarakat yang berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.⁴ Perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

¹ Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014, <http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1034> , diakses pada tanggal 12 Januari 2017

² Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Juni 2014, <http://jateng.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/775>, diakses pada tanggal 12 Januari 2017.

³Soenardjo, *Teori Paradigma Dan Diskursus*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).

⁴Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 14.



undang. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Melihat dari uraian di atas, maka keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Desa sebagai salah satu jenis persekutuan teritorial. Persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya, karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama.⁶ Melihat pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Hal ini perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberi kesan adanya “Desa Baru”, dalam pengertian regulasi yang

baru, kedudukan desa, serta pola pengelolaan desa yang baru. Desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan “Desa Lama”.⁷ Pembangunan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa Lerep terletak di daerah strategis. Letaknya yang berada di dekat Kota Semarang membuat perkembangan dalam desa mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan itu, meliputi segi ekonomi dan sosial. Perkembangan dari segi ekonomi dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang mulai beralih bekerja pada sektor perkantoran maupun industri. Perubahan ekonomi membawa dampak pada perubahan sosial juga, seperti rantai yang saling mengikat. Perubahan sosial yang cukup berkembang adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan disusun antara lain :

⁵*Ibid*, hlm. 13.

⁶Setiady, *Kunci Desa*, (Wonosari Malang: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 126.

⁷Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9.

1. Bagaimana tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Lerep dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.⁸ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dekomendasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁹ Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹⁰ Analisis data kualitatif menurut Bogdan, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Kepala Desa Lerep Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tugas kepala desa berdasarkan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas kepala desa sebagaimana yang diatur

⁸Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 97.

⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

¹⁰Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 98.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, sebagai berikut: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kepala Desa Lerep dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa, menggunakan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Desa Lerep Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019, beberapa lokasi dalam pembangunan desa Kepala Desa Lerep mengikuti surat C. Desa tentang tanah bengkok . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan kebijakan kepala desa dalam pembangunan dan kesejahteraan desanya. Peraturan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1. **Tugas Kepala Desa Lerep berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lerep**, yaitu Pasal 7 ayat (2) Peraturan Desa Lerep Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja mengatur bahwa kepala desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Kepala Desa Lerep membagi tugas tersebut kepada Kepala Urusan.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Bab III, Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, yaitu:

- a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya;
- b. Desa Swasembada wajib memiliki tiga urusan dan tiga seksi;
- c. Desa Swakarya dapat memiliki tiga urusan dan tiga seksi;
- d. Desa Swadaya memiliki dua urusan dan dua seksi

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015, menyebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, oleh karena itu Bupati Semarang menetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pasal 7 Peraturan Bupati

Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, mengatur tentang kepala desa dan tugas kepala desa, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa diatur dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penetapan dan pengelolaan wilayah,
- b. Pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan,
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan,
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan,

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Desa Lerep juga memiliki susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lerep, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Pelaksana Kewilayahan
- d. Pelaksana Teknis

2. Pembangunan di Desa Lerep

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa ada tiga tahapan dalam melaksanakan pembangunan desa, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut adalah tahapan yang telah dilakukan di Desa Lerep:

1) Tahap Perencanaan:

Pembangunan di Desa Lerep disusun sesuai potensi dan permasalahan, serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.

Beberapa lokasi pemanfaatan tanah Desa Lerep terdapat di

dalam buku C.Des, yang merupakan peninggalan Belanda pada tahun 1934. Menurut Slamet Luwihono, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memungkinkan pihak desa mempersiapkan diri dalam merancang dan menjalankan program desa sinergi dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis.¹² Kepala Desa Lerep sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa, mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk memimpin terselenggaranya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan desa berskala lokal, dan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah.

2) Pelaksanaan bidang pembangunan yang dilakukan di Desa Lerep, yaitu:

a) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, yaitu:

(1)Jalan Pemukiman

Jalan pemukiman di Desa Lerep sebagian telah di bangun baik dengan dana swadaya maupun dengan dana bantuan pemerintah. Tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan jalan

desa yaitu dengan melakukan penjangkaran aspirasi, lalu dibahas saat pra musyawarah desa di tingkat RT, RW Dusun, lalu memasukan ke rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Kepala desa bertugas dalam melaksanakan pembangunan, penetapan dan pengelolaan wilayah. Pembangunan jalan merupakan tindak lanjut dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(2)Jalan Desa Antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian

Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian untuk mengangkut hasil pertanian masih mengandalkan tenaga manusia. Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian termasuk kedalam pembangunan desa berskala lokal desa, karena dalam pembangunan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan oleh desa.

Tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan jalan desa yaitu melakukan penjangkaran aspirasi, lalu dibahas saat pra musyawarah desa di tingkat RT, RW Dusun, memasukan ke RKP. Kepala desa melaksanakan tugas tersebut karena kepala desa bertugas dalam melaksanakan pembangunan, penetapan dan pengelolaan wilayah. Pembangunan jalan desa antar

¹²Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>, hlm. 440, diakses pada tanggal 27 Februari 2017

pemukiman ke wilayah pertanian termasuk tindak lanjut dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(3) Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa

Lingkungan pemukiman termasuk kedalam pembangunan sektoral daerah yang masuk ke desa, karena wilayah Mapagan merupakan wilayah Perumahan Nasional yang pertanggung jawabannya kepada Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Desa.

Penetapan kawasan pemukiman Desa Lerep termasuk ke dalam tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga Kepala Desa Lerep hanya menjalankan tugasnya untuk membantu pemerintah daerah.

Tugas kepala desa mewujudkan lingkungan pemukiman tersebut mempunyai sarana prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perdesaan. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian. Termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Kepala desa menjalankan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

b) Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

(1) Air Bersih Berskala Desa

Bantuan Pamsimas dan dana swadaya dari masyarakat. Metode yang di terapkan hampir sama dengan PDAM, namun biayanya murah, sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan air bersih berskala lokal desa yaitu sebagai menyelenggarakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan mengawasi jalanya program air bersih berskala lokal desa. Kepala desa juga mengadakan penjarangan aspirasi masyarakat desa terlebih dahulu. Program air bersih berskala lokal termasuk program prioritas Desa Lerep, sehingga Kepala Desa Lerep bertugas menetapkan anggaran air bersih berskala lokal desa dengan, APB Desa.

Pasal 57 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan air bersih berskala lokal merupakan tindak lanjut dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(2) Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan dilakukan warga dapat mengontrol penggunaan air sehingga tidak akan melebihi batas yang telah di tentukan. Kepala Desa Lerep dalam menjalankan tugas sanitasi lingkungan, selain merencanakan dan mengadakan meterisasi air bersih, kepala desa juga melakukan pengawasan lingkungan terhadap pembuangan limbah rumah tangga. Kepala Desa Lerep dalam tugasnya menetapkan APB Desa mengalokasikan dana untuk pembuatan sanitasi terhadap rumah tangga yang tidak memiliki MCK. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf 2 angka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(3) Pelayanan Kesehatan Desa

(a) FKD (Forum Kesehatan Desa) Desa Siaga

Merupakan salah satu forum kesehatan dimana para anggotanya adalah kader-kader posyandu di Desa Lerep. Dalam forum tersebut warga dapat memperoleh informasi kesehatan dan program KB (Keluarga Berencana) gratis. Dengan begitu kepala desa bertugas melakukan

pembinaan seperti partisipasi masyarakat, agar masyarakat saling menolong.

(b) Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)

Posyandu di Desa Lerep bukan hanya posyandu balita namun juga posyandu lansia. Di Posyandu tersebut warga dapat berkonsultasi tentang kesehatan yang sedang di alami kepada bidan desa atau petugas dari Puskesmas. Tugas kepala desa dalam posyandu, yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, dan menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi di posyandu. Selain itu, kepala desa bertugas mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan Penyelenggaraan Posyandu di Desa Lerep.

(c) PKD (Pos Kesehatan Desa)

Desa Lerep mempunyai 1 (satu) PKD dan 1 bidan desa. Di PKD warga masyarakat dapat memeriksakan kesehatan seperti halnya di Puskesmas. Kepala Desa Lerep bertugas mengeluarkan Surat Keputusan tentang PKD, serta menetapkan lokasi PKD Lerep dengan BPD, dan dalam menjalankan tugasnya kepala desa juga mensosialisasikan adanya PKD sehingga masyarakat cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.

(d) Puskesmas

Puskesmas Ungaran Barat di Desa Lerep, bagi Pemerintah Desa Lerep merupakan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa, karena Puskesmas bertanggung jawab kepada pemerintah pusat,

bukan kepada pemerintah desa. Tugas kepala desa dalam penyelenggaraan puskesmas, yaitu dengan menyediakan dan memberikan data masyarakat Desa Lerep.

Pelayanan kesehatan desa merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

- c) Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

(1) Taman Bacaan Masyarakat

Pengurus perpustakaan tersebut adalah PKK Pokja 2. Untuk menambah kekayaan koleksi buku yang ada, maka setiap mahasiswa yang melaksanakan studi/penelitian/KKN di Desa Lerep akan diminta untuk menyumbang minimal 1 (satu) buah buku bacaan setiap orangnya. Kepala desa mengkoordinasikan untuk membentuk taman baca, dengan Surat Keputusan tentang taman baca. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban taman bacaan ini kepada pemerintah desa. Jika ada keinginan, contoh pengadaan rak buku dan sebagainya, dapat disampaikan langsung kepada Kepala Desa Lerep, sehingga dapat disampaikan saat musawarah desa.

Taman bacaan merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(2) Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)

Pos PAUD termasuk kedalam pembangunan desa berskala lokal desa, karena perencanaan, pembangunan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintahan Desa, khususnya PKK Desa Lerep sebagai lembaga desa. Kepala desa bertugas dalam izin oprasional dan pembuatan Surat Keputusan. Pembangunan pos PAUD merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(3) TPQ (Tempat Pendidikan Al Qur'an)

Tempat Pendidikan Al Qur'an masih berada di serambi Masjid yang ada di Desa Lerep, terdapat 10 (sepuluh) TPQ di Desa Lerep. Kepala desa lerep dalam penyelenggaraan TPQ melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan bidang keagamaan, dan mendukung

pembangunan TPQ, dengan pendataan TPQ, jika ada permohonan bantuan maka dapat disampaikan. Dalam musyawarah desa kepala desa menyarankan stimulan membangun gedung TPQ dan bantuan penyelenggaraan TPQ seperti paket buku. Penyelenggaraan TPQ merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

d) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi

(1)Kandang ternak

(a)Kandang ternak ayam

Kepala desa mengawasi jalanya kandang ternak ayam potong, yang hanya berkaitan dengan pengendalian dampaknya kepada masyarakat desa. Kepala Desa Lerep menampung aspirasi masyarakat Desa Lerep, jika masyarakat mengeluhkan akibat dari usaha peternakan ayam potong. Jika terjadi keluhan, maka kepala desa memperingati usaha ternak tersebut. pengendalian dampak dilakukan tegas oleh kepala desa, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kandang ternak ayam potong merupakan amanah Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman

Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(b)Kandang ternak sapi

Pembangunan kandang ternak sapi merupakan pembangunan desa berskala lokal desa, karena masih dalam skala desa, perencanaan, pembangunan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah desa. Kandang ternak sapi komunal juga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, karena pada awalnya, ide ini muncul ketika kepala desa prihatin dengan keadaan kerusakan lingkungan yang ada di gunung. Kepala desa akhirnya memutuskan menggunakan kawasan tersebut untuk kawasan kandang ternak sapi komunal, dengan memberdayakan masyarakat sekitar sebagai penjaga kandang kawasan.

Hal ini merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penempatan Hewan Ternak Sapi di Kandang Kawasan.

(c)Instalasi biogas

Instalasi biogas berada di Kandang Ternak Komunal yaitu

di Dusun Indrokilo dan Dusun Lerep. Teknologi yang tepat dalam pengolahan kotoran ternak dapat membantu mensejahterahkan masyarakat yang hidup dalam kondisi pra sejahtera. Letak instalansi biogas berada di atas tanah kandang sapi komunal.

Instalasi biogas, merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Penempatan Hewan Ternak Sapi Di Kandang Kawasan.

(d) Pembuatan Embung atau Waduk Kecil

Embung atau Waduk Kecil di Desa Lerep terletak di Dusun Lerep. Pembangunan waduk bertujuan sebagai penampung air, pembudidayaan ikan, dan sebagai tempat wisata. Inisiatif dari Kepala Desa Lerep dalam memajukan potensi desa tersebut, yaitu bekerjasama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pembangunan waduk mini tersebut, merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

e) Pelestarian Lingkungan Hidup

(1) Penghijauan

Penghijauan dilakukan sebagai salah satu usaha untuk melestarikan lingkungan hidup. Penghijauan termasuk tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat. Artinya, penghijauan termasuk pembangunan desa berskala lokal dalam lingkup menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan penghijauan dan pembangunan sektoral yang masuk desa, yaitu dalam hal penetapan kawasan konservasi dan hutan lindung.

Kepala Desa Lerep telah bekerjasama dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup) dan pihak-pihak swasta (CSR) untuk mendapatkan bantuan bibit tanaman Penghijauan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, yaitu dalam “asas keserasian dan keseimbangan

Penghijauan juga merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep. Perlindungan mata air merupakan kewenangan berskala lokal desa, karena hal ini dilakukan di tanah bengkok Desa Lerep.

(2) Pembuatan terasering

Terasering merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk mencegah terjadinya longsor. Pembuatan terasering termasuk pembanguna desa berskala lokal desa, karena perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa.

Kepala desa melanjutkan tradisi terasering ini dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Pembuatan terasering ini, merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf e angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep.

(3) Perlindungan mata air

Sumber mata air yang ada telah ditampung pada bak-bak penampungan yang ada untuk kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sebagai sumber air bersih. Perlindungan mata air merupakan kewenangan berskala lokal desa. Kepala desa menghimbau dan menggerakkan masyarakat untuk terus melakukan tradisi yang diadakan setiap hari tertentu yang dihitung dari kalender jawa, dalam hari yang ditentukan tersebut para warga yang menggunakan air dari mata air tersebut bergotong royong membersihkan mata air dan syukuran di lokasi mata air tersebut, hal ini disebut tradisi Iriban.

Hal diatas, merupakan amanah dari Bab II Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 6 ayat (3) huruf e angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lerep

3) Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan dilakukan oleh pengawas, *team* monitoring, Kepala Desa dan bupati. Tahap pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pada tingkat desa dilakukan oleh pengawas yaitu terdiri dari masyarakat, kepala urusan, *team monitoring* (terdiri dari BPD dan anggota kelompok masyarakat) dan Kepala Desa. Pengawasan dilakukan dengan menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pada pengawasan pelaksanaan dilakukan dengan menilai kualitas dari hasil pembangun, seperti bahan yang digunakan, pengadaan jasa, tenaga kerja. Jika masyarakat desa merasa ada yang tidak sesuai atau ada permasalahan kecil, maka dapat langsung melapor kepada pengawas, *team monitoring*, BPD atau kepala desa. Setelah itu pengawas, *team monitoring*, BPD atau kepala desa melakukan rapat internal, dan perbaikan.

Evaluasi dilaksanakan sesuai permasalahan yang terjadi dan dihadapi Desa Lerep. Setelah dievaluasi hasilnya akan dilaporkan kepada Kepala Desa Lerep dan BPD, untuk selanjutnya dilaksanakan

musyawarah Desa bersama BPD untuk menentukan arah kebijakan. Musyawarah desa merupakan forum antar pemangku kepentingan di desa dan hasil dari pemantauan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa. Pihak Pemerintah Desa Lerep menyiapkan *Team Monitoring*, untuk mengawasi jalannya program, yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan.

Pengawasan yang dilakukan Bupati yaitu dengan mengawasi jalannya jadwal perencanaan dengan jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh desa. Kepala desa melaporkan jalannya pelaksanaan dengan

a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran

b) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran

LPPD dan LKPPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang rutin dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran. Hasil laporan pekerjaan Kepala Desa sebagai rekomendasi pencairan anggaran berikutnya. Pengawasan di Desa Lerep tidak hanya berdasarkan dari pemerintah Kabupaten, tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Jawa Tengah meskipun tidak setiap tahun.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Kepala Desa Lerep dalam Melaksanakan Tugasnya, serta Upaya Mengatasinya

1. Pelaksanaan

a. Masalah topografi Desa Lerep mempengaruhi pembangunan desa, karena daerah rawan longsor yang merusak infrastruktur desa, sehingga membutuhkan dana untuk membangun kembali. Mengatasi kendala tersebut, Kepala Desa Lerep telah bijak dalam mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut. Cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu menggunakan pengolahan tanah yang dibentuk dengan terasering dan menggunakan swadaya masyarakat sekitar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat longsor.

b. Tingkat kemiskinan yang tinggi, diatasi dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan dengan usaha kelompok, maupun pemberdayaan masyarakat yang bersifat individu seperti posyandu.

c. Permasalahan pelaksanaan yang terakhir, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, permasalahan ini dapat diatasi dengan lebih meningkatkan kebijakan dibidang pembangunan berkelanjutan.

2. Pengawasan

a. Kurangnya regulasi mengenai tentang pembangunan desa yang mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya peraturan mengenai pemanfaatan tanah yaitu merencanakan pembuatan peraturan desa terkait dengan pembangunan desa terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas kepala desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas kepala desa sebagaimana yang diatur Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, sebagai berikut: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kepala Desa Lerep dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa, menggunakan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Desa Lerep Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019, beberapa lokasi dalam pembangunan desa Kepala Desa Lerep mengikuti surat C. Desa tentang tanah bengkok . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan kebijakan kepala desa dalam pembangunan dan kesejahteraan desanya. Peraturan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Tugas kepala desa beberapa belum ada dasar hukum yang langsung mengikat, oleh karena itu pembuatan regulasi terkait tugas kepala desa yang masih berdasar inisitif sangat diperlukan. Tidak hanya sebagai dasar hukum tetapi bisa saja menjadi pedoman bagi kepala desa di periode berikutnya.
2. Kendala yang dihadapi Kepala Desa Lerep dalam pembangunan dan upaya mengatasinya, yaitu:
 - a. Masalah topografi Desa Lerep mempengaruhi pembangunan desa, karena daerah rawan longsor yang merusak infrastruktur desa, sehingga membutuhkan dana untuk membangun kembali. Mengatasi kendala tersebut, Kepala Desa Lerep telah bijak dalam mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut. Cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu menggunakan pengolahan tanah yang dibentuk dengan terasering dan menggunakan swadaya masyarakat sekitar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat longsor.
 - b. Tingkat kemiskinan yang tinggi, diatasi dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan dengan usaha kelompok, maupun pemberdayaan masyarakat yang bersifat individu seperti posyandu.
 - c. Permasalahan pelaksanaan yang terakhir, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, permasalahan ini dapat diatasi dengan lebih meningkatkan kebijakan dibidang pembangunan berkelanjutan.
 - d. Pengawasan, kurangnya regulasi mengenai tentang pembangunan desa yang mengenai pemanfaatan lahan yang ada di Desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya peraturan mengenai pemanfaatan tanah yaitu



merencanakan pembuatan peraturan desa terkait dengan pemanfaatan tanah tersebut.

Berbagai masalah yang timbul akibat dari faktor geografis, dapat ditanggulangi dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang sudah ada, seharusnya dapat lebih tegas untuk dijalankan, sehingga optimal dalam memanfaatkannya dan mengembangkan ke pada daerah lainya di Lerep. Pengembangan teknologi yang merata di setiap daerahnya akan mempengaruhi kesejahteraan. Jika pembangunan merata, maka kesejahteraan akan tercapai. Kesejahteraan yang merata merupakan cita-cita dari Undang-Undang Dasar. Pembuatan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa terkait dengan pembangunan desa harus dilakukam dengan segera, mengingat semakin besarnya pemabangunan desa dan pemanfaatan lahan yang ada di Desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hilman, Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

Setiady, *Kunci Desa*, (Wonosari Malang: Pustaka Ilmu, 2013).

Soenardjo, *Teori Paradigma Dan Diskursus*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Ronny Hanitijo, Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengolaan Kekayaan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Des



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. Jurnal

Sutrisno Purwohadi Mulyono,
*Sinergitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Pasca
Pemberlakuan UU No. 6 Tahun*

2014 Tentang Desa,
[http://ejournal.undip.ac.id/index.
php/mmh/article/view/9349/754](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/754)
9, hlm. 440, diakses pada
tanggal 27 Februari 2017.